

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 1 Januari 2023

**URGENSI EKUALITAS (KAFA'AH) DALAM PERNIKAHAN ISLAM
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HABITUS DAN RANAH PIERRE BOURDIEU**

Akhmad Fauzi
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Email: fauzi_jsc@unusia.ac.id

Abstrak

Pernikahan bukan sekedar menyangkut persoalan keluarga dan urusan perdata an sich. Dalam perspektif Islam pernikahan terpaut erat dengan aspek ibadah, sosial, dan hukum. Melakukan pernikahan berarti mengimplementasikan tiga aspek di atas sebagai fase menyempurnakan sebagian agama. Tujuan pernikahan adalah terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, di mana untuk mewujudkannya dibutuhkan sikap kehati-hatian dalam menentukan pasangan. Islam menawarkan alternatif berupa konsep kafa'ah sebagai solusi bagi perempuan dan walinya dalam menentukan calon suami yang tepat. Artikel ini akan membahas mengenai urgensi ekualitas (kafa'ah) dalam pernikahan Islam ditinjau dari perspektif teori habitus dan ranah Pierre Bourdieu. Kafa'ah bersifat rekomendatif, dalam arti seorang calon suami seyogianya sebanding dengan calon isteri berdasarkan kriteria yang mencakup dimensi agama, Islam, kekayaan, keturunan, kesempurnaan fisik dan psikis, profesi, atau kemerdekaan. Sejumlah kriteria di atas dalam teori Bourdieu merupakan bagian dari 'modal' yang dimiliki calon suami, sebagai bentuk klausul yang mesti dipenuhi sebelum melangsungkan akad nikah. Posisi urgensi kafa'ah dalam pernikahan Islam adalah untuk mengampatasi dominasi berlebihan atas salah satu agen (suami atau isteri) dalam ranah keluarga. Sehingga arus konflik dan suasana disharmoni kehidupan rumah tangga dapat diantisipasi secara signifikan. Dengan demikian, equilibrium dan keharmonisan rumah tangga dapat terealisasi sesuai amanat dan tujuan pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan, Kafa'ah, Kriteria, Keharmonisan.

Abstract

Marriage is not just about family and civil matters. In an Islamic perspective, marriage is closely related to religious, social, and legal aspects. Doing marriage means implementing the three aspects above as a phase of perfecting some religions. The purpose of marriage is to create a sakinah, mawaddah and rahmah family, and to make this happen, a careful attitude is required in choosing a partner. Islam offers an alternative in the form of the concept of kafa'ah as a solution for women and their guardians in determining the right candidate for a husband. This article will discuss the urgency of equality (kafa'ah) in Islamic marriage from the perspective of habitus theory and the realm of Pierre Bourdieu. Kafa'ah is recommended, in the sense that a prospective husband should be comparable to a prospective wife based on criteria that include dimensions of religion, Islam, wealth, heredity, physical and psychological perfection, profession, or independence. Several of the criteria above in Bourdieu's theory are part of the "capital" owned by the prospective husband as a form of clause that must be met before entering a marriage contract. The urgent position of kafa'ah in

Islamic marriage is to amputate the excessive dominance of one of the agents (husband or wife) in the family domain and to anticipate the flow of conflict and disharmony in household life. In this way, household equilibrium and harmony can be realised according to the mandate and purpose of marriage.

Keywords: *Marriage, Kafa'ah, Criteria, Harmony.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan bagian dari hukum alam yang diregulasi Tuhan bagi makhluk-makhluk-Nya (Az-Zuhaili, 2011). Mekanisme regulatif ini sebagai jalan terbaik Tuhan yang secara teleologis bertujuan untuk mempertahankan regenerasi, proses perkembang-biakan, dan melestarikan makhluk hidup. Proses menuju pelestarian kehidupan dan perkembang-biakan regenerasi memiliki sisi perbedaan tatanan yang diberlakukan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Perkawinan manusia, misalnya, sebelumnya diatur sedemikian kompleks melalui proses perjanjian yang disebut sebagai akad nikah. Tujuannya untuk menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Sebelum merealisasikan akad nikah, terdapat serangkaian proses pra-nikah yang merupakan produk konvensi masyarakat. Proses di dalamnya dipengaruhi oleh setting sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan yang mengandung unsur-unsur muatan lokal. Masyarakat Jawa, misalnya, sebelum menetapkan akad pernikahan, terlebih dahulu menentukan kriteria pasangan calon pendamping hidupnya. Budaya penetapan kriteria tersebut dikenal dengan istilah 3B (Bibit, Bobot, dan Bebet). Terminologi “bibit” digunakan untuk mendeskripsikan mengenai relasi genealogis keluarga si calon. Artinya, menilai karakteristik atau kualitas (baik-buruk) garis keturunannya. Sementara “bobot” merupakan kriteria yang berbasis pada kualitas pendidikan, profesi, kemampuan, keimanan, kecakapan hingga perilaku pasangan. Secara simplifikatif ‘bobot’ menggambarkan kualitas diri seseorang secara eksoterik dan esoterik. Selanjutnya, “bebet” adalah kriteria yang berorientasi pada aspek ekonomi dan status sosial. Dalam kriteria terakhir, calon berasal dari keluarga yang berkecukupan dan terpendang. Bagi orang Jawa, jika calon menantu sesuai dengan kriteria ‘bebet’nya maka keluarga merasa ikut terpendang pula seperti calon keluarga besarnya. Jika kriteria-kriteria calon menantu tersebut dapat terakomodasi, sudah pasti orangtua akan menerimanya dengan suka hati (Ritzer, 2014).

Selain budaya Jawa di atas, dalam pernikahan Islam juga terdapat satu prakondisi untuk memilih dan menentukan calon suami yang disebut sebagai kafa’ah (equality). Dalam konteks ini, kesetaraan (kafa’ah) merupakan hak bagi wanita dan walinya yang ditujukan terhadap calon suami. Kafa’ah dipandang sebagai langkah preventif dan upaya meminimalisir konflik interpersonal (suami-isteri) sebelum dinamika kehidupan rumah tangga dihadapi oleh kedua pasangan (Ta’abudi, 2016). Dalam rangka mengantisipasi peristiwa konflik di atas dibutuhkan perjuangan atas kesetaraan (derajat) sebelum akad nikah terlaksana. Upaya perjuangan ini dipandang sangat urgen, mengingat perbedaan terhadap calon pasangan riskan menciptakan kekerasan, penindasan, dan konflik kepentingan dalam ranah keluarga. Konflik keluarga juga sering dipicu oleh serangkaian diskrepansi antara laju perubahan norma moral, keinginan, harapan, ketidakpuasan, dan tuntutan dari suami atau isteri. Sebagai respon antisipatif atas problem pelik rumah tangga di atas, para pakar fiqih menawarkan solusi berupa konsep kesetaraan (kafa’ah). Orientasi dari kafa’ah sendiri sebagai bagian dari

upaya keseimbangan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah pasca akad nikah.

Jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya sejumlah kriteria kafa'ah tidak diregulasi secara eksplisit dan konsisten di era kehidupan Nabi Saw. Para ulama fiqh kemudian menganggap urgen dan concern terhadap persoalan ini, sehingga mereka membahasnya secara rigid dalam aspek kajian munakahah. Ada beberapa kriteria kafa'ah yang telah ditetapkan para ulama bagi calon mempelai laki-laki. Kriteria-kriteria tersebut secara umum mencakup dimensi religiusitas, kekayaan, garis keturunan keluarga, kesehatan mental-fisikal, kemerdekaan, kualitas intelektual dan lainnya. Sejumlah kriteria kafa'ah yang dipresentasikan ulama fiqh—meminjam istilah Bourdieu—disebut sebagai 'modal' yang dimiliki calon suami, sebagai bentuk klausul yang mesti dipenuhi sebelum melangsungkan akad nikah (John, 2013).

Modal (capital) dalam teori perspektif Bourdieu lepas dari pemahaman dalam tradisi Marxian dan konsep ekonomi formal. Modal dalam konteks ini dimaknai sebagai bentuk transformasi dari konsep ekonomistik yang mengakomodasi bentuk materi maupun immateri. Di sini, modal adalah sekumpulan sumberdaya dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan sebagai instrumen atau metode dominasi individual atau sosial. Tujuannya untuk mengendalikan diri sendiri dan orang lain. Masing-masing modal yang dikuasai tentu memiliki karakteristik dan sisi perbedaan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Semakin banyak modal yang dimiliki agen atau aktor (suami atau isteri) maka semakin mudah pula untuk menguasai dirinya, bahkan terhadap individu atau kelompok lain.

Peierre Bourdieu mengklasifikasi modal menjadi empat bagian, yaitu pertama modal ekonomi sebagai sumber daya yang dapat menjadi alat produksi dan perangkat finansial, meliputi alat produksi (mesin, tanah, tenaga kerja), bahan (income, komoditas) dan uang. Kedua, modal budaya yang mengacu pada seperangkat kompetensi atau skill individu, termasuk gelar pendidikan, sikap, gaya bertutur, performa, cara bergaul, pengetahuan dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal. Ketiga, modal sosial, yakni setiap jaringan relasional yang berfungsi sebagai sumber daya untuk menentukan status sosial. Keempat, modal simbolik, yaitu sumber daya yang dioptimalkan untuk mewujudkan kekuatan simbolik. Modal simbolik mengacu pada tingkat akumulasi prestise, popularitas, dedikasi atau kehormatan, dan kesempurnaan fisik.

Dalam konstalasi pemikiran hukum Islam, kafa'ah dimaksudkan bahwa seorang calon suami sebanding dengan calon istri berdasarkan status sosialnya. Hal ini, agar pergaulan sosial antara suami dan istri lebih menjamin tercapainya keharmonisan hidup berumah tangga. Apabila unsur kesetaraan tidak terpenuhi dikhawatirkan akan tercipta suasana disharmoni. Pandangan ini sesuai teori ranah (field) Bourdieu, di mana dalam setiap ranah (field) selalu ada pihak yang dominan dan didominasi. Kelas dominan adalah pemilik volume terbesar dari keempat modal tersebut, sedangkan kelas bawah merupakan pemilik modal paling sedikit. Dalam ranah rumah tangga, suami yang bermodal kecil tidak sekufu dengan isteri yang memiliki modal besar. Misalkan dalam aspek kekayaan (modal ekonomi) yang menjadi parameter kafa'ah adalah bahwa laki-laki yang akan menikah harus memiliki mahar dan nafkah sesuai kriteria kekayaan keluarga calon isteri. Apabila laki-laki tidak memiliki kekayaan untuk membayar mahar dan nafkah sesuai standar kekayaan calon isteri dan walinya maka dianggap tidak sederajat (kufu').

Pandangan di atas cukup beralasan, karena mahar merupakan pengganti dari persetubuhan, sementara nafkah sebagai penyangga kebutuhan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Perempuan yang kaya biasanya memiliki (modal) kebutuhan yang cukup besar. Ia juga memiliki habitus lazimnya gaya hidup glamour, selera makan berkualitas, fashion mewah, dan pergaulan berkelas yang itu sangat kontras dengan kebiasaan laki-laki miskin. Jika perkawinan tetap dipaksakan maka ada potensi dominasi yang kaya atas pihak yang miskin dalam ranah rumah tangga. Dalam situasi distingtif dan ketidaksetaraan ini, calon perempuan dan para walinya diberi kewenangan untuk membatalkan sebuah pernikahan. Di sinilah letak urgensi kafa'ah dalam pernikahan Islam, yaitu untuk membendung arus konflik dan suasana disharmoni kehidupan rumah tangga dengan menawarkan sederet kesetaraan kriteria tertentu yang telah dipertimbangkan beberapa mazhab pemikiran fiqh.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis sengaja mengulas data secara kronologis melalui penelaahan dokumen-dokumen secara komparatif dan sistematis. Penelitian ini mengambil suatu objek dari pemikiran beberapa tokoh pemikir hukum Islam (fiqh) dan dipadukan dengan konsep Pierre Bourdieu yang konsen dalam pemikiran sosiologis. Dalam penelitian ini, didasarkan pada karya-karya atau pemikiran-pemikiran tokoh terkait yang telah terkodifikasi dalam buku-buku yang bersangkutan (Radjak & Kartika, 2020).

Selain menggunakan jenis penelitian kualitatif, penulis juga menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dengan proses teknik dokumentasi. Dalam teknik dokumentasi, penulis berupaya melakukan elaborasi dan penelusuran data-data terkait yang menjadi beberapa faktor atau variable penelitian, baik dalam bentuk catatan, transkrip, jurnal, buku, majalah, surat kabar, atau data dari sumber lain yang dibutuhkan.

Selanjutnya, dari sisi pembahasan, penulis menggunakan teknik analisa isi (content analysis), yaitu menelaah, menyelidiki, dan mengkaji secara mendalam terhadap isu suatu informasi tertulis atau tercetak. Selanjutnya, dari data-data yang sudah terkoleksi secara memadai akan dianalisis melalui beberapa fase sebagai berikut:

1. Koleksi data, yaitu sekumpulan data yang diambil dari beberapa dokumen tertulis, seperti buku, jurnal, majalah, atau surat kabar yang mengulas informasi tentang tema yang sama.
2. Pengelolaan data, yaitu pemilahan data-data yang berhubungan melalui mekanisme pemeriksaan, editing dan peninjauan kembali.
3. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematisasi data yang sudah didapat, lalu dimasukkan ke dalam kerangka pemaparan yang telah terencanakan.
4. Penguraian, yaitu mengintegrasikan semua kesesuaian nilai dan makna data yang telah dikoleksi sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat. Analisa dalam penelitian ini, meliputi penyajian data dan pembahasannya secara kualitatif, yaitu dengan penyajian kata atau kalimat.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Nikah

Kata 'nikah' secara etimologis merupakan serapan dari bahasa Arab 'nikâh' (nomina/mashdar) sebagai derivasi dari bentuk verba 'nakaha' (fi'il mâdhi) dan

‘yankihu/yankahu’ (fi’il mudhâri’). Menurut Al Farra', "rangkaiannya huruf nûn-kâf-hâ, jika dibaca an-nukhu atau an-nikhu artinya nama kemaluan. Kata ini kemudian sering digunakan untuk menyebut sebuah akad atau hubungan intim (senggama). Akad disebut nikah, karena akad merupakan sebab atau menjadi asas legalitas atas kehalalan hubungan intim. Selain kata ‘nikah’ ada juga kata ‘zawâj’. Keduanya bersifat polisemi (musytarak maknawi), yaitu dua kata yang berbeda namun mengacu pada makna yang sama. Kata ‘zawâj’ apabila dirangkai dengan kata ‘aqd, yakni (‘aqd al-tazwîj) berarti akad perkawinan (Munawwir, 1997).

Juga bisa diartikan sebagai wath’u al-zaujâh yang memiliki arti menyetubuhi istri. Istilah pernikahan dan perkawinan lalu menjadi lingua franca yang sering diungkapkan orang Indonesia untuk mengacu pada aktivitas yang sama, yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis atau melakukan hubungan kelamin. Meski demikian, kata kawin (al-tazwîj) lebih digunakan secara general, di mana cakupannya tidak terpaut pada perkawinan manusia saja, namun terhadap tumbuhan, hewan, dan menunjukkan proses generatif secara natural.

Pernikahan dalam syariat terpaut erat dengan aspek ibadah, sosial dan hukum. Melakukan pernikahan berarti mengimplementasikan tiga aspek tersebut sebagai fase menyempurnakan sebagian agama. Tujuan pernikahan adalah terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, di mana untuk mewujudkannya dibutuhkan kehati-hatian dalam menentukan pasangan. Salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan adalah melalui proses kafa’ah, agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Keserasian dan kesetaraan antara calon-calon mempelai merupakan faktor urgen demi mewujudkan tujuan pernikahan di atas. Sebab, pernikahan yang tidak setara (kufu’) akan sulit menciptakan kebahagiaan rumah tangga (Harker, Mahar, & Wilkes, 2009).

B. Makna Ekualitas (Kafa’ah)

Secara leksikologis kata kafa’ah semakna dengan kata “seimbang, setara, ekual, sepadan, sama atau sebanding”. Seperti dikatakan ‘Fulan sama dengan si fulan’, maksudnya adalah sama atau sebanding. Hal ini, sebagaimana tertuang dalam hadits nabi yang artinya sebagai berikut: “Darah orang-orang Islam setara”. Istilah kesetaraan yang dimaksud oleh fuqaha dalam persoalan pernikahan menyangkut penyetaraan antara suami-isteri yang dapat menghilangkan rasa malu dan kekecewaan dalam perkara khusus (ibn Sulaymân, 2003). Menurut Madzhab Maliki kesetaraan meliputi aspek agama dan kondisi seseorang dari nir-kecacatan (flawless) baik fisik maupun psikis. Ketentuan tersebut cukup beralasan, karena perbedaan agama dan kecacatan yang fatal dapat berimplikasi adanya pilihan (khiyar) untuk membatalkan pernikahan. Sedangkan menurut jumhur ulama kesetaraan dalam pernikahan mencakup beberapa aspek, di antaranya, agama, garis keturunan, kemerdekaan, profesi, dan kekayaan (ekonomi).

C. Pemilik Hak Kafa’ah

Para pakar fiqh (Fuqaha) bersepakat bahwa kafa’ah merupakan hak bagi perempuan dan para walinya. Perempuan dan walinya memiliki otoritas untuk berikhtiar dalam menentukan calon suami yang dianggap setara. Apabila seorang perempuan dinikahi laki-laki yang dianggap tidak setara oleh walinya, wali berhak menuntut pembatalan. Demikian pula, ketika wali mengawinkan puterinya dengan orang yang tidak setara, pihak perempuan juga berhak membatalkannya. Alasan ini disebabkan oleh suatu pilihan akibat kekurangan yang dimiliki calon suami. Pilihan (khiyar) ini secara analogis menyerupai pilihan yang terdapat dalam akad jual-beli, di mana ketika komoditas yang ditransaksikan dianggap rusak atau tidak sesuai dengan pesanan maka boleh membatalkannya.

Beberapa mazhab pemikiran fiqih memiliki sudut pandang berbeda dalam menentukan wali sebagai pemegang otoritas kafa'ah. Pertama, Menurut mazhab Hanafi, hak ekualitas dimiliki oleh wali 'ashabah (wali yang mempunyai hubungan DNA) yang paling dekat. Jika mereka tidak merasa ridha, mereka berhak memisahkan seorang perempuan dari suaminya, dengan catatan perempuan tersebut belum melahirkan anak atau hamil secara riil. Kedua, mazhab Maliki berpendapat, semua wali memiliki hak untuk membatalkan pernikahan selama suami belum menggauli istrinya. Ketiga, menurut mazhab Syafi', hak wali yang paling menentukan dalam kafa'ah adalah wali terdekat. Wali paling jauh tidak berhak menolak apabila wali paling dekat mendapat restu putrinya dan menikahkannya. Keempat, mazhab Hambali berpendapat, semua wali memiliki hak yang sama dalam menolak pernikahan tidak se-kufu'. Kafa'ah dalam pandangan mereka sebagai yang disebutkan di dalam kitab "Kasysyâf al-Qinâ'", yaitu hak bagi perempuan dan semua wali. Argumentasi yang dibangun dalam penolakan ini adalah rasa malu akibat perkawinan yang tidak setara akan dirasakan oleh seluruh wali.

D. Kriteria Kafa'ah

1. Agama (Kesucian atau Ketakwaan)

Kesetaraan dalam dimensi agama mengacu pada kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Perempuan yang berkomitmen dan konsisten atas kebenaran dan kelurusan ajaran agamanya dipredikasi sebagai perempuan baik (salihah). Kategorisasi perempuan salihah dimaknai sebagai anak orang salih atau perempuan yang lurus di mana dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak terpuji. Ilustrasi perempuan salihah tercermin dalam tradisi kehidupannya, di mana kultur positif dan konstruktif menaungi eksistensi mereka dalam membentuk sisi kebaikan esoterik dan eksoterik dalam keluarga dan lingkungannya. Artinya, komitmen dan konsistensi perempuan dalam menjunjung tinggi ajaran agamanya berdampak positif pada dirinya dalam membentuk kesalehan intelektual, emosional, dan spiritual atau kesalehan individual maupun social (Bungin, 2006).

Tipologi perempuan di atas dianggap tidak setara jika dikawinkan dengan laki-laki berperilaku fasik dan berpandangan hipokrit. Baik kefasikan tersebut ditunjukkan secara terbuka di ruang publik atau secara tersembunyi di ruang privat. Perilaku kefasikan yang bersifat privatif adalah pihaknya sengaja tidak berperforma bahkan tidak mengeksposur prilakunya di ruang publik, namun ada saksi-saksi yang secara sadar melihat perbuatan kefasikannya. Perbuatan ini dijadikan alasan oleh mayoritas ulama atas ketidaksetaraannya dengan perempuan salihah. Alasan mereka, kefasikan dianggap suatu kekurangan dari aspek kemanusiaannya. Ketidaksebandingan tersebut juga disepakati berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Hujarat: 13 dan Q. S. as-Sajadah: 18.

2. Nasab / Kedudukan

Nasab adalah relasi genealogis seorang manusia berdasarkan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan hasab adalah sifat terpuji yang melekat dan menjadi karakteristik asal-usul atau kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, toleran, dan sikap baik lainnya. Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab. Akan tetapi, keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Pemaknaan nasab yang dimaksud adalah seseorang yang diketahui siapa bapak dan jalur di atasnya, bukan anak adopsi atau budak merdeka (mawlâ) yang tidak teridentifikasi DNA atau jalur keturunannya.

Jumhur fuqaha yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syaf'i, Hambali, dan sebagian mazhab Syi'ah Zaidiyyah mempertimbangkan eksistensi nasab dalam kafa'ah. Namun, mazhab Hanafi mengkhususkan nasab dalam perkawinan kepada orang Arab. Menurut argumen mazhab ini, karena orang Arab memiliki perhatian istimewa dalam menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan timbul rasa malu di antara mereka akibat ketidaksebandingan nasab. Sedangkan orang asing ('ajam) dianggap tidak memiliki perhatian khusus terhadap nasab mereka dan tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karenanya, menurut mazhab Hanafi, orang laki-laki asing tidak setara dengan orang perempuan Arab, meski pun laki-laki tersebut seorang ilmuwan bahkan seorang penguasa.

Mazhab Maliki tidak mengategorikan kriteria nasab dalam kafa'ah. Menurutnya, keistimewaan Islam secara esensial justeru dibangun atas misi dan seruan terhadap egalitarianisme dan memerangi diskriminasi ras (rasialisme). Selain itu, penyebaran Islam di kalangan manusia selain Arab sesungguhnya menjadai fondasi bagi keistimewaan ini. Deklarasi Haji Wada' secara jelas menjadi indikator bahwa semua manusia adalah keturunan Adam dan orang Arab tidak memiliki keistimewaan atas orang asing kecuali dengan ketakwaannya. Situasi ini diperkuat oleh jejak sejarah perkawinan silang (nasab) yang pernah terjadi di masa rasul dan para sahabat, di mana Nabi Saw. telah mengawinkan putrinya kepada Utsman dan mengawinkan Abu al-Âsh bin Rabi' kepada Zainab, yang keduanya berasal dari bani Syams. Ali r a. juga mengawinkan putrinya Ummu Kultsum kepada Umar. Miqdâd Ibn al-Aswad mengawini Dhaba'ah anak perempuan az-Zubair bin Abdul Muththâlib, putri paman Nabi Saw. Demikian juga, Abu Bakar mengawinkan saudara perempuannya, Ummu Farwah kepada al-Asy'ats bin Qais yang merupakan orang Kindi.

3. Harta/Kemakmuran

Pemaknaan harta dalam konteks ini mengacu terhadap kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah bagi istri. Mazhab Hanafi dan Hambali menyaratkan harta atau kemampuan sebagai unsur kafa'ah. Sebagian ulama mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan. Sebagian ulama lainnya berpendapat cukup sekadar kemampuan untuk mencari rezeki untuknya. Kemampuan menjadi sebuah ketentuan penting bagi calon suami, mengingat tanggung jawab menyejahterakan keluarga sebagai sesuatu yang prinsipel. Oleh sebab itu, orang miskin yang tidak berkemampuan memberi mahar atau nafkah dianggap tidak sebanding dengan perempuan kaya.

Aspek lain yang menjadikan harta sebagai pertimbangan dalam kafa'ah adalah faktor kebanggaan. Secara umum, manusia lebih merasa bangga dengan harta dari pada kebanggaan terhadap nasab. Demikian pula, perempuan yang kaya merasa dirugikan dengan kemiskinan suaminya, akibat ketidakmampuannya untuk menafkahi dan menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Itu sebabnya, istri punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitan suaminya dalam memberikan nafkah. Barangkali faktor ketidakmampuan dianggap sebagai kekurangan (bahkan tercela) dalam tradisi manusia sebagaimana halnya nasab, karena kafa'ah dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan. Sehingga, sebagian ulama menetapkan faktor harta atau kemampuan suami pada sektor ekonomi sebagai ketentuan dalam kafa'ah.

Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki memiliki pendapat yang kontra produktif dengan mazhab Hanafi dan Hambali. Dalam perspektif dua mazhab ini, harta

tidak inklud ke dalam unsur kafa'ah. Hal ini, disebabkan oleh keberadaan harta sebagai sesuatu yang bisa berkurang bahkan hilang. Selain itu, harta tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan pandangan visioner. Pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang rajih (unggul) berdasarkan argumentasinya, bahwa karakteristik kekayaan bersifat fluktuatif (bisa bertambah dan berkurang) atau tidak bersifat permanen.

4. Profesi atau Pekerjaan

Profesi merupakan bidang pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang untuk mendapatkan kepemilikan secara ekonomik dan sebagai sarana penunjang taraf kehidupannya. Profesi mencakup berbagai aspek, termasuk di antaranya adalah profesi seseorang di sektor pemerintahan. Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki mengkategorisasi profesi ke dalam unsur kafa'ah, yaitu menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding atau setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Menurut pandangan mazhab ini, orang yang memiliki pekerjaan rendah, seperti tukang bekam, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan penggembala tidak setara dengan anak perempuan pembisnis atau pemilik alat produksi yang notabene sebagai keluarga elite (Khoeron, 2017). Anak pedagang dan produsen pakaian juga dianggap tidak sebanding dengan anak perempuan seorang ilmuwan dan hakim.

Tolok ukur yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan profesi atau pekerjaan seseorang adalah tradisi. Sementara, tradisi tidak selamanya dijadikan sumber kepatuhan yang bersifat mapan (Musarrofa, 2015). Keadaan ini dipertimbangkan mengingat tradisi selalu terpaut pada hubungan situasional sebuah masyarakat, termasuk pertimbangan kondisi tempus dan lokusnya. Seiring perubahan zaman, lambat laun tradisi pasti akan mengalami fase transformatif. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu masa, kemudian menjadi mulia di masa yang lain. Demikian juga sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Faktor ketidakpastian ini yang kemudian membuat mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur kafa'ah, karena profesi bukan suatu yang negatif dan hina.

5. Kesehatan fisik dan mental

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kriteria kafa'ah adalah terbebas dari cacat fisik dan mental. Mazhab Maliki dan Syafi'i menganggapnya sebagai salah satu dari anasir kafa'ah. Laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak setara dengan orang yang terbebas dari cacat. Keadaan jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib ini, sehingga dikhawatirkan pernikahan akan terganggu. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak menganggap terbebasnya cacat sebagai salah satu syarat kafa'ah. Akan tetapi mereka memberikan hak pilihan bagi perempuan, karena kerugian dianggap hanya terbatas pada pihak perempuan. Wali juga berhak mencegahnya untuk menikahi orang yang terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama, karena sifat kafa'ah merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali

E. Instrumen Konseptual (Teoritik) Pierre Bourdieu

1. Habitus

Istilah habitus bukan konsep orignal yang murni lahir dari gagasan Pierre Bourdieu. Konsep ini, sebelumnya sudah ada dalam tradisi pemikiran filsafat. Kata 'habitus' berasal dari Bahasa Latin di mana pemaknaannya bisa mengacu pada suatu kebiasaan (habitual), penampilan diri (appearance), atau dapat merujuk

pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi tipikal tubuh. Sementara dalam kajian epistemologi atau disiplin logika, habitus merupakan salah satu anasir dari kategori yang berjumlah sepuluh (*ten categories*) sebagai pelengkap substansi yang berada di luar substansi. Secara simplistik, habitus merupakan suatu konsepsi mental atau pikiran individu yang terformat melalui proses internalisasi terhadap dunia eksternal (*social space*).

Dunia eksternal yang dimaksud bisa berupa nilai-nilai sosial yang dihayati dan tercipta melalui proses sosialisasi yang berlangsung lama. Kondisi tersebut kemudian menjadi residu yang memengaruhi metode berpikir dan mengejawantah dalam pola perilaku yang relatif konstan. Habitus sangat berpengaruh dalam diri seseorang sehingga mampu membentuk watak, keyakinan, kepercayaan, bahkan dapat memengaruhi pola laku fisiknya. Dalam disiplin Filsafat, kondisi konstansi ini biasa disebut sebagai *hexis*. Habitus meliputi kecenderungan-kecenderungan konstan yang bertahan lama dan dapat diterapkan di berbagai ranah yang berbeda. Habitus juga dapat bersifat fleksibel, yakni memberikan ruang adaptasi bagi individu terkait dengan posisinya dalam ranah sosial. Dari sini kita dapat melihat bahwa kadangkala seseorang dapat mengubah habitusnya sesuai dengan ranah yang dihadapinya.

Dalam perspektif Bourdieu, habitus terbentuk melalui relasi dialektis, yaitu suatu proses internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Proses internalisasi eksterior dapat diartikan sebagai proses pencerepan dan penghayatan seseorang terhadap situasi dan kondisi lingkungan di mana ia berada. Sementara proses eksternalisasi interior merupakan pengejawantahan hasil dari penghayatan dirinya ke ranah eksternal (*ruang sosial*) di mana ia tinggal. Pengejawantahan tersebut berupa konfigurasi ide-ide, verbal, maupun melalui ekspresi tubuhnya. Habitus membimbing aktor untuk memahami, menilai, dan mengapresiasi atas tindakan mereka berdasarkan skema yang dipancarkan dunia sosial. Sebagai skema klasifikatif, habitus menghasilkan perbedaan gaya hidup dan praktik-praktik kehidupan. Skema ini diperoleh dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan individu-individu lain maupun lingkungan di mana ia berada. Sekumpulan pola yang terinternalisasi tersebut mencakup berbagai prinsip klasifikasi, entah itu baik-buruk, sehat-sakit, benar-salah, rasional-irrasional, atas-bawah, depan-belakang, indah-jelek, bermanfaat-tidak bermanfaat, dan lainnya.

Dari definisi Pierre Bourdieu di atas, maka habitus mencakup empat (4) prinsip dasar antara lain:

- a. Habitus memuat dimensi kognitif dan afektif yang termanifestasikan dalam sistem disposisi (*kecenderungan*). Disposisi terbentuk melalui praktik individu dengan pengalaman personalnya, interaksi individu dengan orang lain, dan struktur objektif. Hematnya, disposisi bisa diandaikan sebagai sikap atau kecenderungan dalam mempersepsi, merasakan, melakukan, dan berpikir yang diinternalisasikan oleh individu berkat kondisi objektif seseorang. Contoh gaya bicara seorang dosen berbeda dari seorang komedian. Karena posisi seorang dosen menuntut adanya penguasaan materi yang komprehensif, metodis, dan logis berdasarkan kalkulasi benar salah. Oleh karena itu bicaranya lebih hati-hati, terstruktur dan lugas. Lain halnya dengan komedian yang posisi sosialnya diwarnai oleh dimensi artistik dan canda tawa, gaya bicaranya cenderung retorik, nyleneh, dan penuh dengan jok-jok.

- b. Habitus merupakan struktur-struktur yang dikonstruksi. Artinya, dalam aspek tertentu, habitus berfungsi sebagai sebuah struktur yang mengkonstruksi kehidupan sosial. Sementara dalam aspek yang lain, habitus dipandang sebagai struktur yang dipengaruhi oleh kehidupan sosial. Melalui proses penghayatan atau pembiasaan terhadap dunia sosialnya, seseorang dapat memperoleh skill tertentu sebagai sebuah kegiatan praktis yang dimanifestasikan menjadi kemampuan alamiah dan berkembang dalam ranah sosial tertentu. Melalui proses ini, struktur-struktur yang dibentuk menjelma struktur-struktur yang membentuk. Misalnya, untuk menjadi seorang penulis handal dilalui lewat proses pembiasaan aturan mainnya, memahami materinya, melatih diri dalam mengolah data, dan sebagainya. Melalui internalisasi kode-kode tersebut (structured structure), seorang penulis baru bisa memproduksi pola, gaya, dan teknik penulisan yang baik, unik serta kreatif (structuring structure).
- c. Habitus dipandang sebagai produk historis. Bourdieu, dalam salah satu karyanya menyatakan, "The habitus, the product of history produces of individual and collective practices...". Melalui statement ini, ia menolak pemahaman ala tradisi Platonis dan Aristotelian yang berasumsi bahwa habitus merupakan produk Tuhan yang bersifat kodrati (determinis) atau sekedar sebagai aksesoris manusia. Menurutnya, habitus selalu terikat dan berkorelasi dengan tempus, lokus, serta kondisi material yang mengitarinya. Habitus tidak lain adalah produk akumulasi pembelajaran dan sosialisasi secara individual maupun kolektif. Pengaruh masa lalu hendaknya mesti dipahami sebagaimana seharusnya (das sollen) dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang lazim dan bersifat natural (das sein).
- d. Habitus beraktivitas di bawah tingkat kesadaran dan bahasa yang mampu melewati kontrol kehendak agen (si pelaku). Habitus mengendalikan perilaku seseorang secara praktis melalui intergrasi skema-skema yang disebut sebagai nilai-nilai dalam gerak-gerik (gestures) tubuh yang bersifat refleks dan otomatis. Gestur tubuh dapat dicitrakan dalam kegiatan rutin yang terejawantahkan dalam konfigurasi dialek atau gaya bicara, cara berjalan, cara makan, performa sedih, marah, merayu, dan lainnya. Melalui pembahasan ini, Bourdieu menegaskan bahwa sebuah tindakan tidak harus dipengaruhi oleh kesadaran dan ketundukan terhadap aturan. Kebiasaan masa lalu juga bisa menjadi residu yang memiliki pengaruh dalam membentuk tindakan-tindakan individu maupun kolektif. Sebagai contoh, trauma perceraian masa lalu turut memengaruhi cara berpikir, tindakan, dan keputusan seorang wanita untuk menerima atau menolak pinangan dari seorang pria di masa kini atau di masa depan.

2. Capital

Capital adalah modal yang memungkinkan subjek (secara individual atau kolektif) untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup. Ada banyak jenis kapital atau modal, antara lain: 1) modal intelektual (intellectual capital) seperti pendidikan, 2) modal ekonomi (economic capital) seperti uang, 3) modal simbolik (symbolic capital), seperti ijasah dan gelar, 4) modal budaya (cultural capital) seperti latar belakang dan jaringan, dan modal-modal lain yang dapat menopang seseorang dalam mencapai kehendaknya. Modal bisa diperoleh jika orang memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya. Sebagai ilustrasi, subjek yang memiliki modal intelektual (pendidikan) bisa bekerja sebagai pendidik. Demikian pula dengan memiliki uang (sebagai salah satu modal ekonomi) orang dapat menggapai kebutuhannya dan bisa membangun bisnis atau perniagaan

dengan mudah. Modal intelektual juga bisa ditransformasikan menjadi modal budaya (jaringan yang luas), sehingga bisa memperkaya modal intelektual itu sendiri. Modal ekonomi juga bisa dikonversi, misalnya dengan investasi sehingga bisa menghasilkan modal ekonomi dan modal budaya yang lebih besar.

3. Ranah (Field) Sebagai Arena Perjuangan dan Perjuangan

Instrument teoritik Bourdieu selain habitus adalah arena atau ranah (field). Ranah (social space) berada terpisah dari kesadaran individu yang secara objektif berperan menata individu-individu. Ranah menjadi sebuah ruang khusus yang ada di dalam masyarakat yang bersifat objektif (di luar individu) dan dapat membentuk habitus seseorang. Relasi habitus dan ranah adalah bersifat dialektis-resiprokal. Menurut Bourdieu, ranah merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan, menguasai sumber daya (modal), dan memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Ranah juga menjadi ajang pertarungan para penghuni yang menempatnya untuk mempertahankan atau mengubah konfigurasi kekuasaan yang ada. Dalam hal ini, Struktur ranah berfungsi sebagai pembimbing dan memberikan strategi bagi pemegang posisi (baik individu maupun kelompok) untuk melindungi atau mengangkat eskalasi posisi mereka dalam jenjang pencapaian sosial.

Ranah mencakup banyak hal yang di dalamnya memiliki keterkaitan satu sama lain dan terdapat titik-titik kontak yang saling berhubungan. Setiap ranah memiliki struktur dan kekuatan-kekuatan sendiri, ditempatkan dalam suatu ranah yang lebih besar, dan juga memiliki kekuatan dan strukturnya sendiri. Dalam ruang sosial terdapat beragam ranah yang bisa didominasi dan menentukan posisi strategis seseorang. Berdasarkan konteks ini, misalnya terdapat ranah pendidikan, ranah bisnis, ranah politik, ranah keluarga, dan ranah lainnya. Ketika orang ingin berhasil di suatu ranah bisnis, maka dibutuhkan habitus (ulet bekerja dan hemat), modal ekonomi (uang sebagai modal usaha) dan modal sosial (jaringan kenalan yang luas) yang tepat. Namun sebaliknya, jika orang memiliki habitus dan modal sebagai pendidik lalu terjun ke dunia bisnis, maka kemungkinan besar tidak akan berhasil.

4. Relasi (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik

Relasi habitus dan ranah akan melahirkan praktik. Dalam suatu ranah, terdapat pertarungan, kekuatan-kekuatan, dan para pemilik modal besar dan modal kecil. Modal merupakan suatu kekuatan spesifik yang beroperasi di dalam ranah. Ranah juga merupakan domain perjuangan demi memperjuangkan posisi-posisi di dalamnya. Posisi-posisi ini akan ditentukan oleh alokasi modal atas para pelaku yang mendiami suatu ranah. Dari sinilah kita memandang bahwa hierarki dalam ruang sosial bergantung pada mekanisme distribusi dan differensiasi modal, yaitu seberapa besar modal yang dimiliki (volume modal) dan struktur modal mereka. Hasil dari pembagian dan akumulasi modal inilah yang menentukan posisi dan status mereka di dalam masyarakat (social trajectory and class distinction). Oleh karenanya, dalam masyarakat terkandung praktik dominasi antara dominator dan yang didominasi (dominated).

Prinsip hierarki dan differensiasi masyarakat tergantung pada jumlah modal yang diakumulasi dan struktur modal itu sendiri. Mereka yang menguasai keempat modal dalam jumlah besar akan memperoleh kekuasaan besar pula dalam menempati posisi hierarki tertinggi (kelas dominan). Dalam kelas ini misalnya, pemilik perusahaan besar, kaum intelektual jebolan institusi pendidikan prestisius, Kiai pemilik pesantren, dsb. Sementara yang hanya menguasai beberapa modal menempati posisi hierarki sebagai kelas menengah. Peningkatan jenjang bagi kelompok ini sangat bergantung pada

kemampuan mereka memperbesar dan mengembangkan modal yang mereka miliki. Kelompok ini bisa dari kaum wiraswasta, kariawan, dosen yang tidak punya jabatan fungsional, dan lainnya. Berbeda dari kedua kelas di atas, mereka yang tidak memiliki modal sama sekali menempati jenjang hierarki sosial terendah, seperti para buruh, petani, penegemis, dan lainnya.

Dengan demikian, modal harus ada dalam sebuah ranah agar ranah tersebut memiliki daya-daya yang memberikan arti. Hubungan habitus, modal, dan ranah bertaut secara langsung dan bertujuan menerangkan praktik secara sosial. Karakteristik modal dihubungkan dengan skema habitus sebagai pedoman tindakan dan klasifikasi, sementara ranah sebagai lokus beroperasinya modal. Ranah selalu dikitari oleh relasi kekuasaan objektif berdasarkan jenis-jenis modal yang dikombinasikan dengan habitus.

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Dalam rumah tangga terdapat sekelompok orang (minimal dua orang) yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik. Kelompok ini biasa disebut sebagai keluarga, yaitu sekelompok orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan, darah, atau adopsi dalam lingkungan rumah tangga yang saling berinteraksi dengan posisi sosial yang jelas. Secara general keluarga terdiri dari pasangan orang tua (suami-isteri) dan anak-anaknya. Rumah tangga (keluarga) merupakan salah satu ranah atau medan terkecil dalam masyarakat, di mana di dalamnya terdapat struktur yang mengaturnya. Struktur kecil (rumah tangga) yang terbentuk tidak lepas dari pengaruh kekuatan besar yang sudah mapan dan telah mendominasi dalam masyarakat.

Sebelum para agen (suami-isteri) membentuk rumah tangga yang sah, mereka terlebih dahulu melewati fase yang disebut sebagai pernikahan. Pernikahan sebagai proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki dengan perempuan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan biologis, menurunkan regenerasi, dan membangun keluarga harmonis, sejahtera, dan bahagia secara legal. Hal ini, berbanding lurus dengan pesan tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3: bahwa “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, terdapat elemen-elemen yang harus terpenuhi, terkhusus dari pihak laki-laki. Elemen tersebut sebagai upaya persiapan dan menjadi prakondisi sebelum proses akad nikah berlangsung. Prakondisi tersebut menyangkut kemampuan calon suami dalam aspek yang dimilikinya, baik menyangkut dimensi agama, kekayaan, kualitas intelektualitas, kesempurnaan fisik dan psikis, atau jalur keturunan. Unsur-unsur tersebut sebagai basis modal yang bisa diandalkan seseorang ketika dirinya akan dihadapkan pada ranah dan situasi baru, yaitu ranah rumah tangga.

Rumah tangga sebagai mikro-arena terstruktur memiliki kaidah-kaidah keberfungsian yang dapat berubah-ubah. Dalam rumah tangga, agen dapat menempati posisi yang tersedia, memberi pengaruh, dan memperebutkan kontrol kepentingan dalam sebuah praksis sosial. Sebagai bagian dari arena, rumah tangga—meminjam istilah Bourdieu—menjadi ruang permainan (game) yang lengkap dengan berbagai varian regulasi dan aturan main. Di dalamnya secara natural terjadi sebuah sistem yang meregulasi perilaku individu dan menentukan tindakan secara rasional-irrasional, sakral-profane, baik-buruk, benar-salah, dan tindakan-tindakan positif atau negatif lainnya. Kendati demikian, praksis yang terjadi dalam rumah tangga sering kali memuat dominasi kelas sosial asal. Pihak yang sebelumnya memiliki modal lebih besar dan kuat—entah dari suami atau isteri—biasanya cenderung lebih dominan dari pihak

yang bermodal kecil dan lemah. Dominasi terjadi akibat perbedaan kelas, modal, ide-ide dan kebiasaan laku fisik yang mereka bawa.

Sejalan dengan perangkat teoritik modal (capital) Bourdieu, Islam dalam konteks pernikahan memberlakukan prasyarat yang disebut sebagai kafa'ah (equality). Kafa'ah dalam hemat penulis merupakan konfigurasi ekualitas atas modal yang dibebankan calon suami berdasarkan harapan dan keinginan sesuai kondisi perempuan dan walinya. Modal yang ditentukan dalam konsep kafa'ah berupa modal simbolik (symbolic capital), seperti agama dan garis keturunan, modal ekonomi (economic capital), seperti kepemilikan harta (alat-alat produksi, materi dan uang), modal budaya (cultural capital), seperti tingkat intelektualitas, profesi, serta kesempurnaan fisik dan psikis, dan modal social (social capital). Modal-modal di atas, sekalipun tidak menjadi syarat sah dan rukun pernikahan Islam, namun eksistensinya dianggap urgen dalam suatu pernikahan. Hal ini, berbanding lurus dengan konsep modal yang digagas Bourdieu, yang menekankan kepemilikan modal seseorang dalam sebuah ranah. Orientasi kepemilikan modal di atas agar yang bersangkutan dapat memiliki daya-daya yang memberikan signifikansi hidup di ranah (rumah tangga) yang baru (Farid, 2021).

Berdasarkan konteks rumah tangga (keluarga), relasi habitus, modal, dan ranah berkelindan secara kontinu dan bertujuan menjelaskan praksis sosial. Karakteristik modal dikorelasikan dengan skema habitus dan klasifikasinya. Sementara, ranah menjadi lokus beroperasinya modal yang selalu dilingkupi relasi kekuasaan objektif yang berbasis pada kombinasi jenis-jenis modal dan habitus. Kriteria di atas dapat dianalogikan dengan pandangan Bourdieu mengenai ranah yang lebih luas, yaitu ranah masyarakat (Fashri, 2014). Menurut Bourdieu, masyarakat dikonstruksi berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horisontal (berdasarkan perbedaan struktur modal). Dalam dimensi vertikal, masyarakat pemilik modal dipertentangkan dengan masyarakat yang miskin modal. Sedangkan dalam dimensi horizontal masyarakat pemilik modal ekonomi besar dipertentangkan dengan masyarakat pemilik modal budaya yang besar.

Sejalan dengan pandangan di atas, dalam ranah keluarga atau rumah tangga kompetisi antar-agen (suami-isteri) juga sangat berpotensi terjadi. Masing-masing dapat mendayakan dominasinya sesuai modal dan strategi yang dimiliki. Sebagai upaya untuk memenangkan pertandingan, maka penggunaan strategi sangat diperlukan masing-masing pihak. Strategi tersebut berfungsi untuk mempertahankan atau bahkan untuk mentransformasikan distribusi modal-modal dalam kaitannya dengan hierarki kekuasaan (Candra, 2022). Menurut Bourdieu strategi yang digunakan oleh pelaku tergantung pada jumlah modal yang dimiliki dan struktur modal dalam posisinya di ruang sosial. Jika dalam ranah rumah tangga isteri berada dalam posisi dominan maka strateginya diarahkan pada usaha melestarikan dan mempertahankan status quo, yakni kekuasaan dirinya dan atas nama keluarganya. Upaya pertahanan tersebut sebagai akibat dari akumulasi modal yang ia miliki serta kondisi habitus hasil internalisasinya terhadap ruang sosial sebelumnya (keluarga orang tua atau ruang sosialnya).

Situasi di atas dapat mentrigger pihak suami (yang didominasi) untuk berusaha mengubah distribusi modal, aturan main, dan posisinya dalam rangka mewujudkan kenaikan jenjang sosial (sebagai pemimpin keluarga). Sayangnya, upaya transformatif posisi suami (yang minim modal) dalam meraih kekuasaan di ranah rumah tangga sering kali mengandalkan modal budaya (patriarki) yang berlaku. Modal ini sering memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan simbolik (symbolic violence), kekerasan verbal (verbal violence), bahkan kekerasan

fisik (Physical violence) yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga. Sejalan dengan pandangan di atas, aliran Feminisme radikal menyatakan bahwa sistem patriarkal ditandai oleh kuasa, dominasi, hierarki, dan kompetisi. Dalam modal budaya patriarkal, laki-laki memiliki posisi di mana mereka berkuasa secara hierarkis dalam mendominasi perempuan.

Sebagai upaya antisipatif dan meminimalisir gejolak disharmoni dalam ranah rumah tangga, maka konsep kafa'ah dalam pernikahan dipertimbangkan oleh para ulama. Kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan Islam dibebankan pada pihak suami yang meliputi aspek agama, kekayaan, garis keturunan, kualitas intelektual, profesi, atau kesempurnaan fisik dan psikis. Aspek-aspek tersebut merupakan modal yang dimiliki calon suami yang semestinya dipenuhi sesuai kepemilikan modal calon isteri dan walinya sebelum menuju proses akad nikah. Kompatibilitas modal bagi calon suami atas isteri bertujuan untuk menciptakan equilibrium dan harmonisasi dalam rumah tangga. Hal ini sebagai jalan ikhtiar para ulama, karena pernikahan yang didasari atas kesenjangan kepemilikan modal dari kedua belah pihak—terutama dari pihak laki-laki—kerap memunculkan dominasi antaragen atau aktor (suami atau isteri) yang bisa berujung pada perceraian (Supriyadi & Mustofa, 2009).

Jika isteri dan walinya memiliki modal lebih besar dari suami, maka ada kemungkinan kekuasaan dapat dikendalikan oleh isteri dan pihak keluarga besarnya. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Bourdieu, di mana secara vertikal, ketika pemilik modal besar dikonfrontasikan dengan pihak yang miskin modal maka akan dimenangkan pemilik modal besar. Lain halnya jika antara pihak suami dan isteri sama-sama memiliki modal besar meskipun dalam bentuk berbeda. Dalam dimensi horizontal masing-masing modal yang dimiliki oleh keduanya bisa dipertukarkan, saling melengkapi, dan dapat menciptakan equilibrium kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini, bisa diilustrasikan ketika laki-laki berpendidikan prestisius atau memiliki modal religiusitas yang baik, menikah dengan wanita kaya atau dari keturunan keluarga yang baik. Keduanya dapat saling melengkapi dan berpotensi mampu menciptakan keseimbangan dalam membina kehidupan rumah tangganya.

KESIMPULAN

Tujuan pernikahan adalah terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, di mana untuk mewujudkannya dibutuhkan sikap kehati-hatian dalam menentukan pasangan. Islam menawarkan alternatif berupa konsep kafa'ah sebagai solusi bagi perempuan dan walinya dalam menentukan calon suami yang tepat. In an Islamic perspective, marriage is closely related to religious, social, and legal aspects. Islam offers an alternative in the form of the concept of kafa'ah as a solution for women and their guardians in determining the right candidate for a husband. Perkawinan merupakan bagian dari hukum alam yang diregulasi Tuhan bagi makhluk makhluk-Nya . Sebelum merealisasikan akad nikah, terdapat serangkaian proses pra-nikah yang merupakan produk konvensi masyarakat.

Dalam kriteria terakhir, calon berasal dari keluarga yang berkecukupan dan terpadang. Selain budaya Jawa di atas, dalam pernikahan Islam juga terdapat satu prakondisi untuk memilih dan menentukan calon suami yang disebut sebagai kafa'ah . Perempuan dan walinya memiliki otoritas untuk berikhtiar dalam menentukan calon suami yang dianggap setara. Alasan ini disebabkan oleh suatu pilihan akibat kekurangan yang dimiliki calon suami. Ketiga, menurut mazhab Syafi', hak wali yang paling menentukan dalam kafa'ah adalah wali terdekat. Keempat, mazhab Hambali

berpendapat, semua wali memiliki hak yang sama dalam menolak pernikahan tidak se-kufu'. Kesetaraan dalam dimensi agama mengacu pada kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama.

Perempuan yang berkomitmen dan konsisten atas kebenaran dan kelurusan ajaran agamanya dipredikasi sebagai perempuan baik. Tipologi perempuan di atas dianggap tidak setara jika dikawinkan dengan laki-laki berperilaku fasik dan berpandangan hipokrit. Perilaku kefasikan yang bersifat privatif adalah pihaknya sengaja tidak berperforma bahkan tidak mengeksposur prilakunnya di ruang publik, namun ada saksi-saksi yang secara sadar melihat perbuatan kefasikannya. Sedangkan hasab adalah sifat terpuji yang melekat dan menjadi karakteristik asal-usul atau kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, toleran, dan sikap baik lainnya.

Menurutnya, habitus selalu terikat dan berkorelasi dengan tempus, lokus, serta kondisi material yang mengitarinya. d. Habitus beraktivitas di bawah tingkat kesadaran dan bahasa yang mampu melewati kontrol kehendak agen. Kebiasaan masa lalu juga bisa menjadi residu yang memiliki pengaruh dalam membentuk tindakan-tindakan individu maupun kolektif. Modal bisa diperoleh jika orang memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya. Sebagai ilustrasi, subjek yang memiliki modal intelektual bisa bekerja sebagai pendidik. Ranah berada terpisah dari kesadaran individu yang secara objektif berperan menata individu-individu. Ranah juga menjadi ajang pertarungan para penghuni yang menempatnya untuk mempertahankan atau mengubah konfigurasi kekuasaan yang ada. Setiap ranah memiliki struktur dan kekuatan-kekuatan sendiri, ditempatkan dalam suatu ranah yang lebih besar, dan juga memiliki kekuatan dan strukturnya sendiri.

BIBLIOGRAFI

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Candra, Haris Sirojudin Nur Surya. (2022). *TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK YANG DILAKSANAKAN OLEH DPPKB (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) KOTA BEKASI*. Universitas Islam "45" Bekasi.
- Farid, Muhammad. (2021). *Implementasi Teori Bourdieu Dalam Upaya Menjaga Warisan Budaya Sunan Muria Pada Masyarakat Piji Wetan Desa Lau Kabupaten Kudus*. *Jurnal Penelitian*, 15(2).
- Fashri, Fauzi. (2014). *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Harker, Richard, Mahar, Cheelen, & Wilkes, Chris. (2009). *Ranah= Praktik: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ibn Sulaymān, Muqātil. (2003). *Tafsīr Al-Qur'ān*, Ed Ahmad Farīd Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyya.
- John, W. Creswell. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khoeron, Nidhom. (2017). *Menata Hati Sepenuh Cinta*. Elex Media Komputindo.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka

Progressif.

Musarrofa, Ita. (2015). Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(2), 458–478.

Radjak, Lukfiah, & Kartika, Ita Yuni. (2020). Pengaruh Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *JSAP: Journal Syariah And Accounting Public*, 2(1), 60–70.

Ritzer, George. (2014). *Teori Sosiologi Edisi 8*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Supriyadi, Dedi, & Mustofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Pustaka Al-Fikriis.

Ta'abudi, Drei Herba. (2016). لنوال "الأدب قلة أم أدب" القصيرة القصص مجموعة في النسوية. أدبية نسوية دراسة: السعداوي. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.